

Jakarta. Januari 1959

No. : 52/1959

perihal: Pengesahan cap jempol

Kepada

Semua Panitera Pengadilan

Neger

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN Nomor: 1 Tahun 1959

Untuk menghindarkan keragu-raguan apakah risalah kasasi dan permohonan ampun yang hanya dibubuhi cap jempol atau sidik jari adalah bersasal dari yang berkepentingan maka dengan ini Mahkamah Agung memberi instruksi kepada Saudara supaya surat-surat yang dimaksudkan di atas sebelum dilanjutkan kepada instansi-instansi yang bersangkutan hendaknya disahkan dahulu (waarmerken) di Pengadilan Negeri atau di Kantor Kawedanan.

MAHKAMAH AGUNG, Ketua,

ttd.

(Mr. Wirjono Prodjodikoro)

Atas Perintah Majelis:

Panitera Pengganti 1.b.

ttd.

(J. Tamara)

Catatan: Istilah "kawedanan" supaya dibaca: Kecamatan (lihat Surat Edaran No. 21 th. 1959 No. 26 Nopember 1969).